



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KP.07/KEP.690.1-BKPSDM/2022
TENTANG
PANITIA PENDATAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penataan dan pemetaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka perlu membentuk Panitia Pendataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Hal Pendataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pendataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal pendataan pegawai Non ASN dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- b. menghimpun data pegawai Non ASN dari Perangkat Daerah sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. merekapitulasi data pegawai Non ASN yang telah diusulkan oleh Perangkat Daerah;
- d. melakukan verifikasi dan validasi data pegawai Non ASN;
- e. menyiapkan sarana pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai Non ASN;
- f. melaksanakan finalisasi data pegawai Non ASN dan melaporkan hasil pendataan kepada Bupati Majalengka, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- g. mengumumkan hasil pendataan pegawai Non ASN.

KETIGA : 5

- KETIGA : Uraian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Agustus 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KP.07/KEP.690.1-BKPSDM/2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

TENTANG : PANITIA PENDATAAN PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN PANITIA PENDATAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

- a. Pengarah : Bupati Majalengka.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota
 - Sub Tim Verifikasi :
 1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 2. INDRA BUDHIMAN, S.AP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 3. ANA SUANAH KHOIRUNNISA, S.E., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 4. TATANG JUANDI, S.IP., Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 5. RIZKY 7

5. RIZKY AMELLIA, S.Kom., Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
6. JASMINE LIDYA AZZAHRA., S.A.P., Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
7. IKAWATI, S.T., Analisis Sistem Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
8. IRFAN PRATAMA RAMADHANI, A.Md., Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
9. YUS RAHMAT, A.Md., Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
10. ARI KRISTIANTO, A.Md., Pengelola Situs/Web pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
11. SUDARYA, Pengelola Situs/Web pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
12. EKA SRI NURHIDAYATI, Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.

- Sub Tim Pemantau :
1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 2. DIDING HAERUDIN, S.H., Pengawas Pemerintahan Madya Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 3. CUCUP ENDANG SUKENDAR, S.Sos., M.Si., Auditor Muda Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KP.07/KEP.690.1-BKPSDM/2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

TENTANG : PANITIA PENDATAAN PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA

URAIAN TUGAS PANITIA PENDATAAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA

I. Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
2. meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab dan memantau pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
3. menetapkan Surat Keputusan Tim;
4. menyampaikan hasil pendataan pegawai Non ASN kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

II. Penanggung Jawab

1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pendataan pegawai Non ASN;
2. bertanggungjawab atas perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai tolak ukur kegiatan pendataan pegawai Non ASN yang ditetapkan;

III. Ketua

1. mengkoordinasikan tahapan-tahapan kegiatan;
2. memantau pelaksanaan tugas tim dan memberikan arahan dan solusi bila ada permasalahan yang dihadapi;
3. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN kepada Pengarah;
4. menyampaikan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;

IV. Wakil Ketua 10

IV. Wakil Ketua

1. membantu mengkoordinasikan tahapan-tahapan kegiatan;
2. membantu memantau pelaksanaan tugas tim dan memberikan arahan dan solusi bila ada permasalahan yang dihadapi;
3. melaksanakan teknis pemrosesan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
4. membantu menghimpun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN kepada Pengarah;
5. membantu menghimpun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;

V. Sekretaris

1. menyusun rencana kerja kegiatan;
2. menghimpun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
3. menghimpun bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
4. menyusun pembagian tugas masing-masing anggota tim;
5. menyusun jadwal tahapan kegiatan dan memastikan kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya.

VI. Anggota

a. Sub Tim Verifikasi

1. membentuk *call center* dan *helpdesk* dalam rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan terkait kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
2. menyiapkan bahan publikasi terkait pelaksanaan kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
3. menginventarisir dan menyiapkan kebutuhan sarana prasarana kegiatan pendataan pegawai Non ASN;
4. menyiapkan petunjuk teknis pendataan dan verifikasi/validasi;
5. menyiapkan sosialisasi pendataan dan petunjuk teknis verifikasi/validasi;
6. membuat akun peserta pendataan pegawai Non ASN;
7. melakukan verifikasi dan validasi data peserta;
8. memeriksa kebenaran data peserta sesuai ketentuan;

9. menyerahkan 11

9. menyerahkan hasil pendataan pegawai Non ASN kepada Ketua;
- b. Sub Tim Pemantau
1. melakukan pemantauan pelaksanaan pendataan pegawai Non ASN, antara lain :
 - a) memantau proses pengumpulan data peserta;
 - b) memantau pelaksanaan verifikasi/validasi pendataan pegawai Non ASN;
 2. membuat laporan hasil pemantauan.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MAJALENGKA" is at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila emblem.
BUPATI MAJALENGKA,
KARNA SOBAHI
KARNA SOBAHI